



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuh Bando Dahan Telp. (0752) 95048 Kode Pos. 26663

**KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI
NOMOR / / TAHUN 2022**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDRAAN DINAS
PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TAHUN 2022**

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan kendaraan Dinas pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelola inventaris dan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas operasional pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Situjuh Limo Nagari Tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Operasional pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);